



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA
PERBEKEL BEBANDEM,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai amanat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1592/Menkes/SK/X/2010 Tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa Siaga Aktif dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/1508/Sj tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Kelompok Kerja Operasional dan Forum Desa Kelurahan Siaga Aktif, maka ditingkat kabupaten/kota juga perlu segera dibentuk Kelompok Kerja Operasional Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat dan mempercepat pencapaian derajat kesehatan bagi seluruh penduduk maka perlu menunjuk petugas pengumpulan data kesehatan di tingkat desa Bebandem;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pengangkatan Kader Desa Siaga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
11. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
12. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 28);
13. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025 Nomor 22);
14. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51);

15. Peraturan Desa Bebandem Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2016 Nomor 02);
16. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2018 Nomor 3);
17. Peraturan Desa Bebandem Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2025 Nomor 9);
18. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Bebandem Tahun 2025 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Perbekel tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Tahun Anggaran 2026;
- KEDUA : Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang dimaksud adalah seperti nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini serta diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Perbekel ini serta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Bebandem Tahun Anggaran 2026;

KETIGA : Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Bebandem Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. Mensosialisasikan kebijakan konvergensi pencegahan stunting di desa kepada masyarakat di desa, termasuk memperkenalkan tikar pertumbuhan untuk pengukuran panjang/ tinggi badan baduta sebagai alat deteksi dini stunting.
- b. Mendata sasaran rumah tangga 1.000 HPK.
- c. Memantau layanan pencegahan stunting terhadap sasaran rumah tangga 1.000 HPK untuk memastikan setiap sasaran pencegahan stunting mendapatkan layanan yang berkualitas.
- d. Memfasilitasi dan mengadvokasi peningkatan belanja APBDesa utamanya yang bersumber dari Dana Desa, untuk digunakan membiayai kegiatan pencegahan stunting berupa layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif.
- e. Memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari anak usia 0-23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak.
- f. Memfasilitasi masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/ kegiatan pembangunan desa untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan sensitif.
- g. Melaksanakan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan stunting seperti Bidan Desa, Petugas Puskesmas (ahli gizi, sanitasi) Guru PAUD dan/atau Perangkat Desa.

- KEEMPAT : Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang dimaksud pada Diktum kesatu akan diberikan Honorarium setiap bulan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) serta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Bebandem Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Bebandem

Pada tanggal 2 Januari 2026

PERBEKEL BEBANDEM,



I GEGE PARTADANA

Lampiran

Keputusan Perbekel Bebandem

Nomor : 16 Tahun 2026

Tanggal : 2 Januari 2026

Tentang : Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia

KADER DESA SIAGA

NO	NAMA	ALAMAT
1	Ni Kadek Ari Astiti	Bd. Dukuh
2	Ni Kadek Sumerti	BD. Jungsri



PERBEKEL BEBANDEM,

I G EDE PARTADANA